



P U T U S A N

Nomor : 155 / PDT / 2015 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

JIHAN MONALISTANTI, perempuan, lahir di Jakarta 29 Nopember 1976, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Royal Balineese Spa Jalan Mahardika No. 8 Nusa Dua Kuta Selatan Badung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MU'ADZ MASYADI, SH. Dan SITI NURUL SAFITRI Advokat yang berkantor di Law Office MU'ADZ MASYADI, SH.& PARTNERS”, alamat Jalan P. Kawe No. 19 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2014 yang untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Tergugat** ; -----

----- M E L A W A N -----

IDA BAGUS PUTU ASTINA, SH.MBA, Laki - laki Umur 45 Tahun pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Kembangmerta, Candikuning, Baturiti Tabanan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dewa Agus Satrya Wijaya, SH., 2. I Kadek Yasa Pratama, SH., 3. I Ketut Dody Arta Kariawan, SH., 4. Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun, SH., 5. I Gusti Agung Ngurah Agung, SH. 6. Ida Bagus Ngurah Darmika, SH.MH. Para Advokat dan asisten Advokat pada Satrya Law Office, yang beralamat di Jalan Anyelir No. 28 C, Tanjung Bungkak I Denpasar - Bali., berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Penggugat ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 610/ Pdt.G / 2014 / PN.Dps. Tanggal 9 Juni 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja tertanggal 3 April 2010
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya yaitu membayar uang yang merupakan hak penggugat sebesar Rp. 1.596.548.800,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran kepada penggugat yang setiap bulannya sebesar 2 % dari Rp. 1. 596.548.800,- terhitung sejak gugatan atas perkara Aquo didaftarkan yaitu tanggal 2 September 2014 sampai dengan dilakukannya pelunasan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKOMPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara a quo yang hingga kini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 610 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / Penggugat ; -----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Tergugat tertanggal 10 Juli 2015, surat memori mana telah disampaikan dengan seksama kepada kuasa Terbanding / Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 ; -----

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Penggugat tertanggal 6 Agustus 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada kuasa Pembanding / Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokok isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa judex faxtie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada hal 42 alenea 1 menyebutkan “.... **bukti P-2 yang merupakan kelanjutan dari adanya bukti tertanda P-1 yaitu Surat Perintah Kerja antara Tergugat sebagai pemberi kerja / owner ...**”

Bahwa judex faxtie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah lalai tidak membandingkan dengan bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-4 yang mana disitu dengan jelas tertulis bahwa pemilik dari Royal Balinnese Spa adalah Hartadi Sutomo SH dan bukan Jihan Monalistanti

2. Bahwa judex faxtie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam amar putusan hal. 43 alenea 3 yang berbunyi : “... bahwa dalam jawaban Tergugat yang pada intinya juga diakui adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat”

Bahwa Pembanding / Tergugat dalam jawabannya tidak pernah mengakui adanya pekerjaan penggugat / terbanding sesuai dengan SPK yang mana sesungguhnya jawaban tergugat bahwa SPK tersebut adalah Proforma belaka ; -----

3. Bahwa judex faxtie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada hal 44 alenea 3 tertulis “....Penandatanganan Surat Perintah Kerja per tanggal 3 April 2010 sehingga perhitungan waktu pengerjaan proyek oleh penggugat dimulai tanggal 3 April 2010 dan karena dalam Surat Perintah Kerja telah ditentukan lamanya pelaksanaan proyek selama 4 bulan sehingga atas proyek tersebut harus selesai tanggal 3 Juli 2010” namun faktanya majelis hakim telah lalai tidak memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / terbanding yaitu bukti surat kwitansi

P3-1 s/d P3 - 153.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 alinea 4 “ Berpendapat sudah sepatutnya apabila atas hak penggugat mendapat bunga yang merupakan ganti rugi bagi penggugat yang besarnya 2 % setiap bulan “ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah memberikan pertimbangan hukum tentang bunga. -----

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 50 Alinea 3 tertulis “.... Bahwa atas bukti kwitansi yang diajukan oleh penggugat adalah bukti pendukung atas belanja atau pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh tergugat sedangkan untuk kewajiban penggugat kepada tergugat didasarkan pada nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja .-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukum tersebut diatas menyebutkan kwitansi sebagai bukti pendukung namun majelis hakim tidak mempertimbangkan satu per satu daripada kwitansi yang diajukan tersebut. -----

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya :
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2015
Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN. Dps

Atau

Mohon putusan yang seadil - adiknya

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding / Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan teliti mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan baik dalam mempertimbangkan alat bukti surat dan juga saksi – saksi yang saling bersesuaian dan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada Surat perintah kerja dan tercantum pula kesepakatan mengenai pembayaran terhadap pengerjaan proyek Royal Balinnese Spa ; -----

2. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi saksi dimana Pembanding / tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui adanya Surat Perintah Kerja tersebut namun sangat jelas pula Pembanding / tergugat keberatan mengenai pembayarannya . Pembanding / Tergugat selalu mengatakan Surat perintah Kerja itu adalah Performa belaka namun bersamaan itu juga selalu menjabarkan apa yang telah dikerjakan oleh Terbanding / Penggugat dan berapa perincian biayanya telah jelas sekali adanya pengakuan dari Pembanding / tergugat namun sampai perkara ini diajukan ke pengadilan Pembanding / Tergugat tetap keberatan untuk membayarnya. -----
3. Bahwa terhadap bukti berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat adalah merupakan bukti pendukung atas apa yang telah dibayarkan sehingga bukti kwitansi tersebut dianggap telah dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian atas biaya yang harus dibayarkan sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Perintah Kerja. Oleh karena Pembanding / tergugat telah menghitung nilai pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terbanding / Penggugat maka benar adanya telah dikerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Pembanding / Tergugat namun hanya saja masih ada selisih mengenai besarnya yang tidak bias menghapus atau menghambat kewajiban Pembanding / Tergugat sesuai yang telah disepakati ; -----
4. Bahwa mengenai pertimbangan hakim yang mengabulkan pemberian bunga sebesar 2 % setiap bulannya terhitung sejak didaftarkan gugatan a quo pertanggal 2 September 2014 sampai dengan waktu pelunasan oleh Pembanding / tergugat (yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1098/K.Sip/1973 tanggal 7 Agustus 1975) Bahwa hak atas bunga 2 % tersebut dikabulkan oleh karena atas kewajiban Pembanding / tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Terbanding / penggugat yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada saat bulan Agustus 2010 namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya atas hak Terbanding / Penggugat mendapat bunga yang merupakan ganti rugi bagi terbanding /Penggugat ; ----

5. Bahwa sudah sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Surat Perintah Kerja dan bukti – bukti pendukung lainnya dan dicantumkan jenis jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terbanding / Penggugat yang meliputi 5 item pekerjaan yaitu : interior kamar massage , pemasangan plafon, pemasangan lis Gypsun, cat plafond an pengerjaan cat tembok, besaran nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.596.548.800,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). System pembayarannya yaitu full finance sharing yaitu pembiayaan dilakukan oleh Terbanding / Penggugat dan setelah selesai pengerjaan dan penyerahan hasil kerja baru dimohonkan pembayaran dan penyelesaian proyek selama 4 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja dan adanya ketentuan apabila adanya belanja yang dilakukan oleh owner maka akan diperhitungkan dalam biaya yang telah disepakati ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding / semula Tergugat pada point 1 yang pada pokoknya bahwa pemilik dari Royal Balinnese Spa adalah Hartadi Sutomo, SH. Bukan Jihan Monalistanti -----

----- Menimbang, bahwa dengan meperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah menyangkut kontrak kerja tertanggal 3 April 2010 antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan Hartadi Sutomo, SH sebagai pemilik dari Royal Balinnese Spa tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tersebut dan untuk itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar atas keberatan point 1 dari Pembanding semula Tergugat tersebut cukup alasan untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan yang dituangkan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat untuk point selanjutnya setelah Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mencermati dan menelaah secara seksama terhadap berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang harus dibahas dan dipertimbangkan lebih lanjut sebab semua permasalahan dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan jelas , maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian , maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Tergugat , tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada pihak Pemanding / Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ; -----
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 610 / Pdt. G / 2014 / PN.Dps tanggal 9 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara

yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 29 Oktober 2015** oleh kami : **SUDARYADI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I NYOMAN KARMA, SH.MH.** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 155 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS. tanggal 26 Agustus 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I MADE RIKA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN KARMA, SH.MH.

SUDARYADI, SH. MH

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.

PaniteraPengganti,

I MADE RIKA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai -----Rp.----6.000,-
2. Redaksi Putusan -----Rp.----5.000,-
3. Pemberkasan -----Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000 , -

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar,

2015

Panitera / Sekretaris

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip : 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)